



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep. 568-DinKes/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 494/Menkes/SK/IV/2010 telah ditetapkan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa untuk terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 551/Menkes/SK/V/2010 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Kota Bandung;
- b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan sesuai kebijakan nasional;
- c. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Tingkat Kota Bandung;
- d. menjadi fasilitator lintas sektor tingkat Kota dan Puskesmas;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor 0020/024-03 1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Agustus 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep. 568-DinKes/2010

TANGGAL : 13 Agustus 2010

---

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
10. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
11. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
12. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kota Bandung;  
13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga Kota Bandung;  
14. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
15. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007